



**PUTUSAN**

Nomor 1271 K/Pid/2024

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ALTAFASALYA ARDNIKA BASYA bin ARIE ARMEND;**

Tempat Lahir : Bandung;

Umur/Tanggal Lahir : 24 tahun/25 Maret 2000;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Pulo Harapan Indah, RT 10 RW 10, Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 4 Agustus 2023;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Depok karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

Atau

Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (3) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 1271 K/Pid/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok tanggal 13 Maret 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALTAFASALYA ARDNIKA BASYA bin ARIE ARMEND dengan pidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain", sebagaimana dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 340 KUHP;
2. Menjatuhkan hukuman pidana terhadap ALTAFASALYA ARDNIKA BASYA bin ARIE ARMEND oleh karena itu dengan pidana mati;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) unit Macbook Air 13 inci merek Apple warna *silver* berikut kardusnya;
  - 2) 1 (satu) unit Iphone tipe XR warna putih berikut kardusnya;
  - 3) 2 (dua) unit *charger* warna putih merek Apple;
  - 4) 1 (satu) unit AirPods warna putih berikut kardusnya;
  - 5) 1 (satu) buah *card holder* merek Luxero berisi KTP atas nama Muhammad Naufal Zidan, SIM C atas nama Muhammad Naufal Zidan, KTM atas nama Muhammad Naufal Zidan, Kartu e-Money atas nama Naufal Z, Kartu Debit Visa Bank Jago atas nama Muhammad Naufal Zidan, Kartu ATM Mandiri, Kartu Debit BCA atas nama Muhammad Naufal Zidan;
  - 6) 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek Eiger;  
Barang bukti sebagaimana pada nomor urut 1 sampai dengan 6, agar dikembalikan kepada Saksi Elfira Rustina (selaku Ibu kandung dari korban Muhammad Naufal Zidan);
  - 7) 3 (tiga) buah kunci diantaranya 1 (satu) merek Solex, 1 (satu) merek Dekson, dan 1 (satu) merek Sevittro;
  - 8) 1 (satu) buah pisau lipat bergagang kayu berwarna cokelat;
  - 9) 1 (satu) buah cincin titanium warna *silver*;
  - 10) 1 (satu) buah celana jogger warna hitam merek H&M;
  - 11) 1 (satu) buah jaket hoodie putih merek Pull & Bear;
  - 12) 1 (satu) buah jaket Varsity hitam bagian lengan bahan kulit sintetis;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 1271 K/Pid/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) 1 (satu) buah kupluk/beanie hitam;
- 14) Plastik sampah besar warna hitam yang sudah sobek terdapat lilitan lakban;
- 15) 2 (dua) buah buku diantaranya: 1 (satu) buku bertuliskan "RUSIA BARU" ada percikan darah dan 1 (satu) buku bertuliskan РУССКИЙЯЗЫК warna putih ada percikan darah;
- 16) Kain canvas berikut tiang besi lemari portable dan gantungan baju yang ada percikan darah;

Barang bukti sebagaimana pada nomor urut 7 sampai dengan 16, agar dirampas untuk dimusnahkan;

- 17) 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi Redmi warna hitam model 22120RN86G;
- 18) 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Aerox warna *silver* tahun 2021 nomor polisi B 5860 BBW;

Barang bukti sebagaimana pada nomor urut 17 dan 18, agar dirampas untuk Negara;

- 19) 1 (satu) buah *flashdisk* berisikan rekaman CCTV;

Barang bukti sebagaimana pada nomor urut 19, agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 505/Pid.B/2023/PN Dpk tanggal 29 April 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALTAFASALYA ARDNIKA BASYA bin ARIE ARMEND telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan berencana", sebagaimana dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 340 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) unit Macbook Air 13 inci merek Apple warna *silver* berikut kardusnya;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 1271 K/Pid/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) unit Iphone tipe XR warna putih berikut kardusnya;
- 3) 2 (dua) unit *charger* warna putih merek Apple;
- 4) 1 (satu) unit Airpods warna putih berikut kardusnya;
- 5) 1 (satu) buah *card holder* merek Luxero berisi KTP atas nama Muhammad Naufal Zidan, SIM C atas nama Muhammad Naufal Zidan, KTM atas nama Muhammad Naufal Zidan, Kartu e-Money atas nama Naufal Z, Kartu Debit Visa Bank Jago atas nama Muhammad Naufal Zidan, Kartu ATM Mandiri, Kartu Debit BCA atas nama Muhammad Naufal Zidan;
- 6) 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek Eiger;  
Barang bukti sebagaimana pada nomor urut 1 sampai dengan 6, agar dikembalikan kepada Saksi Elfira Rustina (selaku Ibu kandung dari korban Muhammad Naufal Zidan);
- 7) 3 (tiga) buah kunci diantaranya 1 (satu) merek Solex, 1 (satu) merek Dekson, dan 1 (satu) merek Sevittro;
- 8) 1 (satu) buah pisau lipat bergagang kayu berwarna coklat;
- 9) 1 (satu) buah cincin titanium warna *silver*;
- 10) 1 (satu) buah celana jogger warna hitam merek H&M;
- 11) 1 (satu) buah jaket Hoodie putih merek Pull & Bear;
- 12) 1 (satu) buah jaket Varsity hitam bagian lengan bahan kulit sintesis;
- 13) 1 (satu) buah kupluk/beanie hitam;
- 14) Plastik sampah besar warna hitam yang sudah sobek terdapat lilitan lakban;
- 15) 2 (dua) buah buku diantaranya: 1 (satu) buku bertuliskan "RUSIA BARU" ada percikan darah dan 1 (satu) buku bertuliskan РУССКИЙЯЗЫК warna putih ada percikan darah;
- 16) Kain canvas berikut tiang besi lemari portable dan gantungan baju yang ada percikan darah;  
Barang bukti sebagaimana pada nomor urut 7 sampai dengan 16, agar dirampas untuk dimusnahkan;
- 17) 1 (satu) unit *handphone* merek Xiami Redmi warna hitam model 22120RN86G;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 1271 K/Pid/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18) 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Aerox warna *silver* tahun 2021 nomor polisi B 5860 BBW;

Barang bukti sebagaimana pada nomor urut 17 dan 18, agar dirampas untuk Negara;

19) 1 (satu) buah *flashdisk* berisikan rekaman CCTV;

Barang bukti sebagaimana pada nomor urut 19, agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 176/PID/2024/PT BDG tanggal 11 Juni 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa ALTAFASAYA ARDNIKA BASYA bin ARIE ARMEND dan Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 505/Pid.B/2023/PN Dpk tanggal 29 April 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 18/Akta.Pid/2024/PN.Dpk *juncto* Nomor 176/PID/2024/PT BDG *juncto* Nomor 505/Pid.B/2023/PN Dpk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Depok yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Juni 2024, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 18/Akta.Pid/2024/PN.Dpk *juncto* Nomor 176/PID/2024/PT BDG *juncto* Nomor 505/Pid.B/2023/PN Dpk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Depok yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Juli 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 1271 K/Pid/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 8 Juli 2024 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 088/PSP-AAB/SK/V/2024 tanggal 2 Mei 2024 tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 8 Juli 2024;

Membaca Memori Kasasi tanggal 9 Juli 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 10 Juli 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 24 Juni 2024 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Juni 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 8 Juli 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok tersebut pada tanggal 21 Juni 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Juli 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 10 Juli 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

*Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 1271 K/Pid/2024*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti in casu* Pengadilan Tinggi Bandung tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa;
- Bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Depok *in casu* baik atas terbuktinya dakwaan Penuntut Umum Pasal 340 KUHP maupun penjatuhan pidananya yaitu pidana penjara selama seumur hidup, sudah tepat dan benar, karena dalam menjatuhkan putusannya *judex facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar sesuai fakta-fakta persidangan;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum atas pidana yang dijatuhkan, yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana yang lebih berat sesuai tuntutan Penuntut Umum yaitu pidana mati, karena pidana yang dijatuhkan *judex facti in casu* tidak mencerminkan rasa keadilan;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa atas pidana yang dijatuhkan, yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana yang lebih ringan yaitu pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun, karena pidana yang dijatuhkan *judex facti in casu* tidak mencerminkan rasa keadilan;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1091 K/Pid/1984 tanggal 18 Februari 1985 bahwa berat ringannya pidana yang dijatuhkan merupakan kewenangan *judex facti* yang untuk itu tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;
- Bahwa pidana yang dijatuhkan *judex facti* kepada Terdakwa tersebut telah dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, karena

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 1271 K/Pid/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam putusannya telah dengan cermat mempertimbangkan hakikat dan tujuan pidanaannya. *Judex facti* telah mempertimbangkan aspek-aspek keadilan dan kemanfaatan pidanaannya bagi Terdakwa dan terhadap masyarakat disamping aspek kepastian hukumnya. Demikian pula *judex facti in casu* telah mempertimbangkan dengan cermat keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidananya dalam putusan *in casu*;

- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dan alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa harus dinyatakan tidak beralasan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana seumur hidup, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 340 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa **ALTAFASALYA ARDNIKA BASYA bin ARIE ARMEND** dan Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI DEPOK** tersebut;
- Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 1271 K/Pid/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jumat**, tanggal **4 Oktober 2024** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sutarjo, S.H., M.H.**, dan **Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Yustisiana, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

**Sutarjo, S.H., M.H.**

Ttd/

**Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.**

Ketua Majelis,

Ttd/

**Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd/

**Yustisiana, S.H.**

Untuk Salinan  
**MAHKAMAH AGUNG R.I.**  
a.n. Panitera,

**PANITERA MUDA PIDANA**

Ttd/

**Dr. H. MINANOER RACHMAN, S.H., M.H.**  
**NIP. 19660601 199212 1 001**

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 1271 K/Pid/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)